



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan intensifikasi penerimaan daerah, khususnya dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan upaya-upaya yang berkesinambungan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dimaksud;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dimaksud pada huruf a diatas, dengan berdasarkan kepada Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002, Pasal 34 Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 serta Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 20 B Tahun 2002 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002, dipandang perlu menambah unsur instansi yang terkait untuk mendukung tujuan dimaksud pada huruf a diatas, untuk itu Peraturan Gubernur dimaksud pada huruf b perlu ditinjau kembali,
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan c tersebut diatas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, dipandang perlu mengatur kembali pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dimaksud dan menetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D; Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 1 Seri B Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 2 Seri B Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

- (1) Untuk kelancaran dan optimalisasi serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan pajak yang telah disetor ke Kas Daerah.
- (2) Biaya pemungutan dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Instansi Pengelola/Pelaksana dan aparat penunjang yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak dimaksud.
- (3) Biaya pemungutan digunakan dalam rangka pelaksanaan maksud tersebut pada ayat (1) dan untuk kegiatan pembinaan.

Pasal 2

Pembentukan biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk aparat dinas pelaksana pemungutan pajak yaitu Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk aparat penunjang yang terdiri dari :
 1. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 2. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian Daerah;
 3. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparat Penunjang Daerah).

Pasal 3

Pembagian dan penggunaan biaya pemungutan bagi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 77,5 % (tujuh puluh tujuh koma lima persen) untuk aparat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan pajak.
- b. 17,5 % (tujuh belas koma lima persen) untuk dana penunjang kegiatan yang dikelola oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- c. 5 % (lima persen) untuk dana penunjang yang dikelola oleh Wakil Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

Pasal 4

- (1) Biaya pemungutan bagian aparat penunjang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 digunakan untuk biaya operasional Tim Pembina dalam rangka pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (2) Aparat penunjang dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pejabat dari unit kerja teknis terkait yang personalianya sebagai berikut :
 - a. PEMBINA : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
 - b. KETUA : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - c. SEKRETARIS : Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.
 - d. ANGGOTA : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
4. Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung.

5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
7. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung.

Pasal 5

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kepada personalia Tim Dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan biaya penunjang operasional kegiatan dalam perincian besarnya biaya untuk masing-masing ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembinaan tersebut pada angka 1 (satu) sebesar 36 % (tiga puluh enam) persen;
- b. Pembina tersebut pada angka 2 (dua) sebesar 25 % (dua puluh lima) persen;
- c. Ketua sebesar 17 % (tujuh belas) persen;
- d. Sekretaris sebesar 9,5 % (sembilan koma lima) persen;
- e. Anggota, masing-masing :
 1. 2 % (dua) persen untuk masing-masing Assisten Sekretaris Daerah;
 2. 1,5 % (satu koma lima) persen untuk Bappeda Provinsi Lampung;
 3. 1,5 % (satu koma lima) persen untuk Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
 4. 1,5 % (satu koma lima) persen untuk Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah Setda Provinsi Lampung.

Pasal 6

- (1) Biaya pemungutan bagian Instansi pelaksana dan aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini, dibebankan dan atau dibayar pada setiap bulan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemberian dan atau pembayaran biaya pemungutan bagian Tim Pembina Pusat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pengaturan penggunaan biaya pemungutan bagian Dinas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Pasal 9

Pengalokasian biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggarkan dalam APBD Provinsi Lampung pada DASK Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Januari 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.



GUBERNUR LAMPUNG

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI :		DITERIMA TGL. :	
NO. SURAT :		NO. AGENDA :	
TGL. SURAT :		SIFAT SURAT :	
DITERUSKAN KEPADA SDR.		MATERI SURAT	
☐	WAGUB.		
☐	SEKDA PROVINSI		
☐	ASISTEN BID		
☐	KA. BADAN		
☐	KA. DINAS		
☐	KA. BIRO		
☐	KA. KANTOR		
☐	SESPRI		
DISPOSISI			
☐	TELAH / BERI PENJELASAN / SARAN		
☐	PROSES LEBIH LANJUT		
☐	BICARAKAN / LAPOR GUB / LAKSANAKAN		
☐	ACC / BUATKAN TANGGAPAN / JAWABAN		
☐	KOORDINASIKAN / KONFIRMASIKAN		
☐	KOREKSI / SEMPURNAKAN		
☐	MONITOR		
☐	FILE / SIMPAN		
<u>CATATAN :</u>			
GUBERNUR LAMPUNG,			
d t o			
<u>Drs. SJACHROEDIN ZP. SH</u>			

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Gubernur Lampung
Dari : Kepala Biro Hukum
Tanggal : 11 Januari 2005
Perihal : Rancangan Peraturan Guberbur Lampung tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PKB dan BBNKB

Dengan hormat,

Bersama ini terlampir kami sampaikan Rancangan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sebagaimana Bapak maklumi bahwa perihal pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dari penerimaan Pajak Kedaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

- 1. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan upaya intensifiikasi dan koordinasi pelaksanaan dan penerimaan sektor pajak tersebut, kiranya Bapak berkenan mempertimbangkan untuk menambah unsur unit kerja dalam Tim Pembina yaitu Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah Setda Provinsi Lampung (sebagai anggota);
- 2. Apabila Bapak dapat menyetujui usulan dimaksud, maka sesuai petunjuk Bapak Sekretaris Daerah Provinsi kepada kami (tanggal 7 Januari 2005) alokasi bagian biaya penunjang operasional untuk Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah diusulkan sebesar 1,5 % yang diambil dengan mengurangi besarnya bagian Sekretaris Daerah Provinsi (0,5 %) dan Kepala Biro Keuangan (1 %) dengan rincian sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		KET
	LAMA (KEPGUB NO 21 THN 2004	USULAN PERUBAHAN	
1	2	3	4
1.	PEMBINA : a. Gubernur Lampung (36 %) b. Wk. Gubernur Lampung (25 %)	1. PEMBINA : a. Gubernur Lampung (36 %) b. Wk. Gubernur Lampung (25 %)	Berkurang : 0,5 % 1 %
2.	KETUA : Sekdaprov (17,5 %)	2. KETUA : Sekdaprov (17 %)	
3.	SEKRETARIS : Karo Keuangan (10,5 %)	3. SEKRETARIS : Kepala Biro Keuangan (9,5 %)	
4.	ANGGOTA : a. Para Assisten Sekda (2 %) b. Bappeda (1,5 %) c. Biro Hukum (1,5 %)	4. ANGGOTA : a. Para Assisten Sekda (2 %) b. Bappeda (1,5 %) c. Biro Hukum (1,5 %) d. Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah (1,5 %)	

- 3. Apakah Bapak menyetujui usulan dimaksud, terlampir kami sampaikan Rencana Keputusan Gubernur untuk penetapannya, sekaligus sebagai pengganti Keputusan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2004.
- Demikian kiranya Bapak maklum, mohon petunjuk/keputusan.

KEPALA BIRO HUKUM,

d t o

SYAIFULLAH SESUNAN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 460 013 827

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Gubernur Lampung
Dari : Kepala Biro Hukum
Tanggal : 17 Januari 2005
Perihal : Rancangan Peraturan Guberbur Lampung tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PKB dan BBNKB

Dengan hormat,

Bersama ini terlampir kami sampaikan Rancangan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sebagaimana Bapak maklumi bahwa perihal pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dari penerimaan Pajak Kedaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan kepada Bapak hal-hal sebagi berikut :

1. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan upaya intensifiikasi dan koordinasi pelaksanaan dan penerimaan sektor pajak tersebut, kiranya Bapak berkenan mempertimbangkan untuk menambah unsur unit kerja dalam Tim Pembina yaitu Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah Setda Provinsi Lampung (sebagai anggota);
2. Apabila Bapak dapat menyetujui usulan dimaksud, maka sesuai petunjuk Bapak Sekretaris Daerah Provinsi kepada kami (tanggal 7 Januari 2005) alokasi bagian biaya penunjang operasional untuk Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah diusulkan sebesar 1,5 % yang diambil dengan mengurangi besarnya bagian Sekretaris Daerah Provinsi (0,5 %) dan Kepala Biro Keuangan (1 %);
3. Perubahan keputusan tersebut diatas, sekaligus untuk mengusulkan agar kiranya Wakil Kepala Dinas Pendapatan diberikan bagian niaya pemungutan, karena selama ini yang bersangkutan belum dialokasikan;
4. Berdasarkan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah besarnya bagian Wakil Kepala Dinas Pendapatan diusulkan sebesar 5 % (lima persen) yang diambil dari bagian aparat Dinas Pelaksana, rencana penambahan dimaksud dapat kami gambarkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		KET
	LAMA (KEPGUB NO 21 THN 2004	USULAN PERUBAHAN	
1	2	3	4
1.	PEMBINA : a. Gubernur Lampung (36 %) b. Wk. Gubernur Lampung (25 %)	1. PEMBINA : a. Gubernur Lampung (36 %) b. Wk. Gubernur Lampung (25 %)	Berkurang : 0,5 % 1 %
2.	KETUA : Sekdaprov (17,5 %)	2. KETUA : Sekdaprov (17 %)	
3.	SEKRETARIS : Karo Keuangan (10,5 %)	3. SEKRETARIS : Kepala Biro Keuangan (9,5 %)	
4.	ANGGOTA : a. Para Assisten Sekda (2 %) b. Bappeda (1,5 %) c. Biro Hukum (1,5 %)	4. ANGGOTA : a. Para Assisten Sekda (2 %) b. Bappeda (1,5 %) c. Biro Hukum (1,5 %) d. Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah (1,5 %)	Berkurang : 2,5 % 2,5 % Bertambah : 5 %
5.	DISPENDA (Pelaksana Pemungut) a. Pemungut Pajak 80 %) b. Kepala Dinas (20 %) c. Wakadis (tidak ada)	5. DISPENDA (Pelaksana Pemungut) a. Pemungut Pajak (77,5 %) b. Kepala Dinas (17,5 %) c. Wakadis (5 %)	

5. Apakah Bapak menyetujui usulan dimaksud, terlampir kami sampaikan Rencana Keputusan Gubernur untuk penetapannya, sekaligus sebagai pengganti Keputusan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2004.

Demikian kiranya Bapak maklum, mohon petunjuk/keputusan.

KEPALA BIRO HUKUM,

d t o

SYAIFULLAH SESUNAN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 460 013 827